



## Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo Pada Tahun 2024)

Fisterina Wardani<sup>1</sup>, Achmad Denny Maulana<sup>2</sup>, Kinanti Citra Prasasti<sup>3</sup>, Dinar Kristina Kusumawati<sup>4</sup>, Amelia Dwi Callista<sup>5</sup>, Josef Purwadi<sup>6</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Alamat Kampus: Jl. Sumpah Pemuda No.18 Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

Korespondensi Penulis: [fisterina202@gmail.com](mailto:fisterina202@gmail.com)

**Abstract.** *This research is entitled "Effectiveness of the Role of Religious Courts in the Implementation of Marriage Age Limits as an Effort to Reduce the Rate of Early Marriage (Study at the Sukoharjo Religious Court in 2024)" which is based on a phenomenon in society related to the rise of teenagers having relationships like husband and wife, to pregnancy out of wedlock at an age that has not yet reached the minimum age limit for marriage. Islamic law does not provide clear boundaries for marriage, it only determines the measure of a person's maturity when they reach puberty. Islamic jurisprudence scholars agree in determining taklif, namely when semen comes out for men and menstruation for women, which is different from Law Number 1 of the Year 1974 provides a clear age limit for someone to get married, namely 19 years for men and 16 years for women. Marriage dispensation is a grant of the right to a person to marry even though they have not yet reached the minimum marriageable age. Marriage dispensation is regulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, an amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage dispensation is an exception to Article 7 paragraph (1), namely that the age limit for marriage for men and women has reached 19 (nineteen) years. This type of research is field research or field research which can also be called qualitative research. Therefore, the author conducted this research at the Sukoharjo Religious Court, regarding data sources the author chose primary data sources, namely data from the court and secondary data sources, namely from several books as references. The data collection techniques used are observation, documentation and archive methods. The approach method used in this research is normative juridical, namely research that begins deductively with an analysis of the articles in the statutory regulations that regulate the above problems. Juridically, this means research that refers to existing literature studies or secondary data used. Meanwhile, normative means legal research which aims to obtain normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice. The method used is a descriptive method by means of document analysis. In other terms it is also called content analysis or information analysis which focuses its activities on document research, analyzing regulations and legal decisions.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Sukoharjo Religious Court*

**Abstrak.** Penelitian ini berjudul "Efektifitas Peran Pengadilan Agama Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Penurunan Angka Pernikahan Dini (Studi di Pengadilan Agama Sukoharjo Pada Tahun 2024)" yang di latar belakanginya adanya fenomena di masyarakat terkait dengan maraknya remaja-remaja yang berhubungan layaknya suami-istri sampai hamil diluar nikah dengan usia yang belum mencapai batas minimal untuk menikah. Hukum Islam tidak memberikan batasan yang jelas untuk melangsungkan pernikahan, hanya menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila telah baligh, para ulama ahli fiqh sepakat dalam menentukan taklif yaitu ketika keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan batasan usia yang jelas bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dispensasi kawin merupakan suatu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari Pasal 7 ayat (1) yaitu batas usia menikah pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan bisa juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian ini di pengadilan Agama Sukoharjo, mengenai sumber data penulis memilih sumber data primer yaitu data di pengadilan dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai referensi. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dengan metode observasi, dokumentasi dan arsip. Metode

pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Sukoharjo.*

## **LATAR BELAKANG MASALAH**

Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Melalui perkawinan Allah SWT memberikan fasilitas kepada laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan atas dasar saling ridha di antara mereka, hal ini tentunya bertujuan untuk membedakan antara perilaku manusia dan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas.

Tujuan perkawinan secara biologis adalah untuk meregenerasi atau demi meneruskan keturunannya, karena jika manusia tidak melangsungkan perkawinan bisa dipastikan garis keturunannya akan terputus. Namun demikian, tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga sebagai suatu proses kodrat hidup manusia. Dalam Islam perkawinan mengandung unsur pokok meliputi kehidupan lahir batin kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu, religius juga sebagai unsur dari perkawinan, artinya aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan dalam berumah tangga, khususnya dengan melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.

Kehidupan rumah tangga dibutuhkan kesiapan yang matang, baik psikologis, fisik maupun biologis. Oleh sebab itu pentingnya bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan untuk memahami terlebih dahulu ketentuan hukum yang berlaku menurut Agama dan Negara. Kematangan mental dan finansial calon suami istri juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menikah, mengingat pernikahan akan berlangsung seumur hidup dan berhubungan dengan segala aspek kehidupan yang sangat kompleks.

Kematangan psikis, biologis dan mental ini berarti kedewasaan diri dari masing-masing pasangan. Konsep kedewasaan ini telah di muat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adanya Pasal yang mengatur tentang batas usia pernikahan membuktikan

bahwa pentingnya memperhatikan kedewasaan seseorang sebelum memasuki dunia rumah tangga.

Hukum Islam pada dasarnya tidak menentukan secara tegas mengenai batasan usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan. Tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara gamblang dan tegas menjadi penyebab tidak adanya peraturan secara pasti tentang batasan usia perkawinan. Menurut pendapat ulama klasik menikahi perempuan usia muda itu dibolehkan dan menjadikan masa pubertas sebagai tolak ukur kesempurnaan dan kematangan fisik seorang perempuan untuk dapat melakukan aktivitas seksual dan mampu menerima efek yang ditimbulkannya. Berbeda dengan pendapat para ulama kontemporer yang menilai bahwa peraturan yang membolehkan menikahi anak dibawah umur itu berdasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua yang bersangkutan sebagai pemohon kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memberikan izin terhadap dispensasi perkawinan termasuk kedalam kewenangan relatif perkara permohonan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Pengadilan Agama, melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat, demi terciptanya kelancaran proses peradilan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi patokan bagi Pengadilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dengan diberlakukannya PERMA tersebut, diharapkan Pengadilan Agama tidak mudah untuk mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur, serta menjadikan Undang-Undang Perlindungan anak sebagai acuan dalam memutus permohonan dispensasi kawin, agar hak anak tersebut tetap terjamin. Walaupun adanya peluang untuk melakukan perkawinan di bawah umur seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berupa kebolehan mengajukan permohonan dispensasi, tetapi masih ada upaya nyata untuk menekan angka pernikahan dini. Pengajuan dispensasi perkawinan merupakan suatu upaya masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan perkawinan yang dilindungi hukum. Kepastian hukum menjadi indikator bahwa sebuah Undang-Undang dapat

diterima dan dijalankan oleh masyarakat selama dijalankan sesuai dengan prosedur dan tujuannya.

Beragam alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama demi untuk mendapatkan kepastian hukum dan tetap dilangsungkannya pernikahan meski belum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-Undang, ini merupakan bentuk kurangnya kesadaran masyarakat. Diantara alasan yang sering ditemui adalah anak yang berkemauan kuat untuk menikah menyatakannya sendiri dengan segala konsekuensinya atau menyatakan siap lahir batin, merasa telah baligh, sudah melangsungkan lamaran sehingga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesiapan orang tua untuk bertanggungjawab atas moril dan material, dan masih banyak lagi alasan lainnya.

Angka permohonan dispensasi perkawinan meningkat bukan hanya disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko dari pernikahan dini, namun juga berkaitan pada pertimbangan hukum hakim dan aturan hukum yang berlaku. Tentang keefektifan suatu hukum, Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa keefektifan suatu hukum bergantung pada empat faktor yakni hukum atau norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakat. Sehingga dengan faktor-faktor diatas mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Faktor selanjutnya ialah penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, lebih tepatnya pada peran setiap penegak hukum apakah telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, selain itu juga menyangkut kepribadian dan mental yang dimiliki dalam membuat ataupun menetapkan norma hukum yang ada. Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum selanjutnya adalah sarana dan fasilitas, yang mencangkun sumber daya manusia yang terampil dan melek intelektual, yang ditandai dengan adanya kelembagaan yang terstruktur, fasilitas yang memadai, keuangan yang jelas dan lain-lain. Faktor yang terakhir adalah masyarakat, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, sebagus apapun norma hukum yang dibuat tidak akanada artinya apabila tanpa diikuti dengan kesadaran dan ketaatan masyarakat, karena sejatinya tujuan hukum dibentuk adalah untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri.

Pengadilan Agama sangat berperan terhadap terlaksananya keefektifan hukum, karena aktifitas lembaga Pengadilan Agama pada dasarnya untuk menghubungkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak (belum terlaksana). Kemudian dengan berjalannya Lembaga Pengadilan, hukum tersebut baru bisa diwujudkan. Satjipto Raharjo menuturkan bahwa kehadiran lembaga hukum sebagai operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, melalui lembaga tersebut hukum dapat diwujudkan.

Berbicara mengenai keefektifan peran Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan pada tahun 2020 menjadi sesuatu yang menarik diteliti bagi penulis, karena setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus pernikahan dini di kota Sukoharjo nyatanya masih banyak ditemukan dan malah justru meningkat, hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2023 bahwa pada tahun 2022, jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencapai angka 23 (2,11%) perkara, sedangkan pada tahun 2023 jumlah perkara dispensasi kawin mencapai angka 54 (4,8%) perkara, ini artinya pada tahun 2023 Pengadilan Agama Sukoharjo mengadili perkara dispensasi kawin dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyimpulkan kemungkinan adanya peran yang belum maksimal dalam pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini. Tulisan ini memfokuskan penelitian terhadap faktor yang kedua yakni penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo, seringkali ditemukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat kota Sukoharjo yang kemudian dibacakan penetapannya dengan sekali persidangan, dari situlah timbul pertanyaan mengapa begitu mudah memutuskan perkara yang notabennya sudah ada Undang-Undang yang mengatur batasan usia perkawinan, dan perlindungan hak anak dalam segala aspeknya termasuk mendapat perlindungan dari kasus pernikahan dini.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Hukum sebagai sarana dalam mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya harus ditegakkan oleh karena itu diperlukan aparat atau lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut. Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lainnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>1</sup>

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur di dalam Pasal 14 yang menyatakan:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.<sup>2</sup>

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan terhadap anak dibawah umur. Dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan, untuk mengabulkan ataupun menolak perkara tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian dapat menjadi

---

<sup>1</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang paling penting setiap pemeriksaan selama persidangan, pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

## 2. Konsep Dasar Perkawinan

Secara bahasa nikah bermakna yakni mengumpulkan.<sup>3</sup> Bisa juga berarti mengimpit, menindih atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah wathaa', yang berarti setubuh atau "aqad" yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>4</sup>

Nikah juga berarti penyatuan yang diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu juga ada yang mengartikan dengan percampuran. Al-Fara mengatakan: An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: Akar kata nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu makna dari kawin.

Adapun menurut syari`at, kawin juga berarti akad, Sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian kawin yang terdapat dalam al-Qur`an maupun al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa kawin itu tidak disebutkan dalam al-Qur`an melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firma-Nya: "Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain" yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan istrinya hanya diterangkan didalam Sunah Rasullallahu Saw.<sup>5</sup>

Pengertian tentang perkawinan di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang lakilaki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Kemudian pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

<sup>3</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, Kifayah al-Akhyar, juz 2, (Semarang: Toha Putra), h. 36

<sup>4</sup> Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 741.

<sup>5</sup> M. Abdul Ghofar E.M., Fiqih Wanita, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 1996, h. 375.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas perkawinan mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

### 3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun.

Tingginya Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setiap tahunnya dibanding jumlah perkara permohonan yang lainnya menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sosial, budaya dan hal ini pula yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dispensasi kawin. Dispensasi Kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan terhadap anak dibawah umur. Dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan, untuk mengabulkan ataupun menolak perkara tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang digunakan pada sebuah penelitian yang berkaitan dengan pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Fakta empiris yang terkandung dalam penelitian ini berupa efektifitas pelaksanaan hukum secara nyata yang diharapkan mampu diaplikasikan secara sempurna ketika telah jelas, lengkap dan tegasnya rumusan ketentuan hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari segi aturan, dispensasi termuat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 8, semua aturan ini menyebutkan perlunya mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melaksanakan pernikahan bagi calon mempelai dibawah umur. Batas usia yang ditetapkan oleh UU Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 adalah perempuan telah berumur 16 tahun dan laki-laki telah berumur 19 tahun. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua calon mempelai dibawah umur mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Sukoharjo, mengenai fenomena didapatkan bahwa memang tidak semua yang menikah dibawah umur mendapatkan dispensasi sebelum dinikahkan, hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak meminta dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan dibawah umur adalah karena keterlambatan penyampaian kehendak menikah, Proses permohonan dispensasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya, dan Bantuan dari Aparat terkait. Adapun penyebab terjadinya perkawinan dini di Sukoharjo adalah 1. Hamil di luar nikah 2. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya 3. Keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Dari wawancara yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo yang dijadikan tempat penelitian didapati pengakuan bahwa penerapan aturan dispensasi belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidaktegasan oknum kelurahan dan oknum KUA yang membantu meloloskan berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur. Normalnya,

Berdasarkan PP No.9 Tahun 1975 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Maka dalam hal ini kehendak untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam adalah Kantor Urusan Agama setempat dan Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 2 yaitu : “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N7 oleh calon mempelai atau walinya atau wakilnya”. Model N7 ini disertakan dengan lampiran model N1( Surat Keterangan Untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal Usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan tentang Orang tua).

Jika yang bersangkutan belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua yang berupa model N5 berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2. Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat halangan menurut agama islam maupun peraturan perundang-undangan maka akan diberikan surat keterangan pemberitahuan menurut model N8 berdasarkan Pasal 9 ayat 3 KMA No. 477 Tahun 2004 yang selanjutnya di ikuti oleh surat penolakan oleh KUA menurut model N9 berdasarkan KMA No.477 Tahun 2004 Pasal 14 ayat 1.

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan aturan dispensasi perkawinan terhadap perkawinan dini dari tahun 2020-2023 tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh oknum kelurahan dan ketidaktegasan dari oknum PPN yang meloloskan berkas nikah calon mempelai yang belum cukup umur. Aturan dispensasi dalam UU Perkawinan yang seharusnya diterapkan tidak terealisasi dengan baik. Hanya sedikit saja dari pasangan yang menikah dibawah umur yang mendapatkan dispensasi. Padahal , dispensasi ini diperlukan sebagai tiket yang diberikan hakim kepada calon mempelai dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi pada dasarnya merupakan pelunakan rintangan yang melarang atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus atau kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilakukan akan tetapi karena adanya alasan tertentu atau sebab tertentu terpaksa diberi dispensasi oleh Pengadilan Agama.

Pada pemberian dispensasi ini hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan yang mengedepankan konsep maslahahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta Upaya mencegah kemudharatan. Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi

usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan.

Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat mengkaji efektivitas penerapan aturan dispensasi pada UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 baik dari segi materi hukumnya,perangkat hukum, fasilitas pendukung pelaksanaan hukum serta kepatuhan hukum dan prilaku masyarakat.Pandangan ini sesuai dengan landasan teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto bahwa berlakunya aturan hukum secara efektif ditentukan oleh keserasian empat indikator yaitu,hukum atau peraturan itu sendiri, metalitas petugas pelaksana hukum,fasilitas pendukung pelaksana hukum, dan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan prilaku Masyarakat. Selain itu adanya ketegasan sanksi dari suatu aturan dapat menunjang efektifnya suatu aturan. Seperti yang dikemukakan oleh Leopold Pospisil mengenai attribute of law salah satunya adalah attribute of sanction yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikeluarkan dengan sanksi yang berdasar pada kekuasaan masyarakat yang nyata

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama wilayah hukum pemohon, setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi perkawinan dibawah umur dengan suatu penetapan. Proses beracara terhadap permohonan dispensasi ini menggunakan proses acara perdata yang biasanya disebut perkara voluntair, dimana dalam perkara voluntair yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu pemohon sendiri maka, proses pemeriksaan permohonan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte.

Dalam kenyatannya, pelaksanann perkawinan di bawah umur dilakukan tanpa dispensasi dari pengadilan. Hal ini disebabkan adanya praktek manipulasi umur atau penambahan umur yang dilakukan oleh oknum terkait. Hal ini disebabkan karena faktor biaya dan birokrasi. Seharusnya perkawinan dibawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi tidak dapat dicatatkan oleh PPN, akan tetapi dengan adanya penyimpangan dalam hal umur perkawinan dibawah umur tetap dapat dicatatkan. Sehingga ada atau tidak adanya dispensasi dari pengadilan perkawinan di bawah umur tetap dapat di catatkan.

## **KESIMPULAN**

Setelah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber terpercaya, yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yakni tentang bagaimana keefektifan peran Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini pada tahun 2024 serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung dan menghambat keefektifan tersebut. Supaya lebih mudah dipahami, penulis menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk menghapus praktik pernikahan dini. Peran Pengadilan Agama sangat berpengaruh terhadap terlaksananya keefektifan hukum, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya Pengadilan Agama Sukoharjo telah memaksimalkan perannya untuk menghalangi terjadinya pernikahan dini di wilayah hukumnya dengan tetap menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, namun terkait tingkat keefektifitasannya masih rendah, mengingat Pengadilan Agama hanya suatu badan Peradilan yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini terbukti dari adanya peningkatan data permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo pada tahun 2024. Menurut pendapat penulis, tujuan untuk meminimalisir pernikahan dini tidak tercapai secara menyeluruh dikarenakan belum terpenuhinya peran dari keempat faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum. Tidak adanya ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini ditengarai menjadi sebab dari sulitnya menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di kota Sukoharjo.
2. Penulis telah merangkum dan menganalisis mengenai Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi peran Pengadilan Agama Cirebon terhadap pelaksanaan batas usia perkawinan pada tahun 2024, terdapat 3 faktor pendukung yakni: persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, kewajiban pemohon untuk menghadirkan semua pihak yang terlibat dan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menasihati serta memberi pemahaman tentang dampak negatif pernikahan di bawah umur. Selain itu terdapat juga 3 faktor penghambat yakni: ketidak selarasan norma hukum mengenai batas usia anak, kebijakan dispensasi yang masih diberlakukan

sebagai alternatif dari keadaan yang mendesak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang efek negatif di berbagai bidang akibat dari pernikahan di bawah umur.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dengan ini penulis menyampaikan sedikit saran untuk semua pihak yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi pernikahan dini yang terjadi, sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Sukoharjo perlu menghidupkan kembali kerjasama dengan lembaga pemberdaya perempuan dan anak agar lebih mengefektifkan perannya dalam mencegah pernikahan dini, dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan edukasi melalui media sederhana tentang dampak negatif akibat dari pernikahan di bawah umur, terutama masyarakat terpencil yang belum mengerti tujuan ditentukannya batas usia pernikahan.
2. Pemerintah agar lebih konsisten dan tegas lagi terhadap ketentuanketentuan yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakat. Karena bagaimanapun sebagai masyarakat hanya menginginkan kepastian hukum dari negaranya, dan dispensasi kawin merupakan salah satu sarana masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal pernikahan. Salah satu caranya adalah dengan menselaraskan batas usia kedewasaan yang seragam dalam setiap Undang-Undangnya dan perlu diadakannya sanksi yang tegas jika memang pemerintah ingin menghapuskan praktik pernikahan dini di Indonesia.
3. Dilakukannya sosialisasi secara berkala. Keberadaan masyarakat pada zaman digital sekarang ini, memudahkan untuk melakukan hal positif apa saja melalui media-media termasuk dalam membagikan sebuah informasi. Tidak terkecuali pensosialisasian mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yang bukan hanya bisa melalui suatu forum pertemuan saja, namun sangat memungkinkan jika hanya sekedar menempelkan papan reklame di tempat strategis atau memasang iklan di televisi yang pada umumnya sering dilihat masyarakat, maupun di jejaring media sosial yang lebih canggih lainnya. Walaupun sederhana, namun ketika kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus, lama kelamaan akan tertanam dalam pikiran masyarakat bahwa pentingnya mencegah pernikahan di bawah umur, karena bukan hanya satu faktor yang dapat terkena dampak negatifnya, namun banyak faktor lainnya yang juga membutuhkan perhatian kita sebagai masyarakat yang baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali Achmad. (2005). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Djubaidah Neng. (2010). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap Yahya. (2005) , Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika,
- Hadikusuma Hilman,(2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Sumpersari Indah.
- Hanafi Yusuf.(2011). Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage). Bandung: Sumpersari Indah.
- Koro Abdi, (2012). Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri. Bandung: PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_, (2010). Tinjauan Hukum Atas Perkawinan Dini Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Varia Peradilan No.29,